



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. __, tempat tanggal lahir __ (MUBA), 8 September 1990 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan __ Nomor 27 RT.30 RW.04, Kelurahan __, Kecamatan __, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir __, 5 September 1991 (umur 30 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan __ Blok G.1 Nomor 12, RT.12 RW.31, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb tanggal 25 Oktober 2021 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Juli 2017, tercatat pada kantor urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor: __, tanggal 31 Juli 2017;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Jalan __, Nomor 27, Rt. 30, Rw. 04, Kelurahan __, Kecamatan __, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

3.1. __, yang berumur 3 (tiga) tahun;

Anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

4.1 Pemohon dan Termohon sering cekcok dikarena Pemohon dan Termohon sudah tidak sepemahaman lagi;

4.2 Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon selaku suami;

4.3 Termohon memaki orang tua Pemohon di hadapan Pemohon, ayah dan ibu dari Pemohon serta keponakan Pemohon;

4.4 Termohon tidak pernah jujur mengenai keuangan;

4.5 Saat orang tua dari Pemohon di rawat di Rumah Sakit (RS), Termohon tidak pernah membersihkan rumah;

4.6 Pemohon telah mengucapkan talak kepada Termohon pada bulan Juni tahun 2020;

Hal 2 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb



4.7 Termohon bersikap tidak sopan kepada orang tua dan keluarga Pemohon;

5. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2020, dikarenakan saat Termohon pergi tanpa izin dari Pemohon, kemudian Pemohon menanyakan kemana Termohon pergi hingga malam hari baru pulang, akan tetapi Termohon tidak terima dengan pertanyaan dari Pemohon, dengan mengatakan "apa hak kamu tanya-tanya, aku mau kemana, kalau aku izin tidak di izini oleh kamu", kemudian Pemohon sudah merasa tidak sanggup lagi berumah tangga dan mendidik Termohon, sehingga Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon, Termohon sempat datang lagi ke rumah milik orang tua Pemohon untuk mengambil semua barang-barang milik Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon, minta kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi telah hadir menghadap ke persidangan;

Hal 3 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berupaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator bernama Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I., untuk memediasi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, akan tetapi ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 10 November 2021 yang menjelaskan tentang ketidakberhasilan mediasi tersebut;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Menolak dan atau menyangkal secara tegas Dalil Dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon Kecuali Mengenai hal hal yang secara tegas di akui kebenarannya menurut Hukum;
2. Bahwa Termohon membenarkan Dalil Pemohon Pada Posita 1;
3. Bahwa Termohon membenarkan Dalil Pemohon Pada Posita 2, Benar Pemohon dan Termohon Hidup tinggal di rumah Orang Tua Pemohon, Namun karena Pemohon kerja di Luar Kota dan termohon juga kerja bertemu hanya 1 minggu sekali, Tinggal di rumah Orang tua Pemohon hanya sampai kehamilan Termohon ke 6 Bulan Karena Termohon merasa tidak nyaman dan izin kepada pemohon dan orang tuanya untuk menginap di rumah orang tua saja karena lebih di perhatikan dengan orang tua sendiri selama kehamilan.dan wanita hamil lebih sensitif perasaannya;
4. Bahwa Termohon Membenarkan Dalil Pemohon Pada Posita 3 dan 3.1;

Hal 4 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon Menolak Dalil Pemohon Pada Posita 4, kebenarannya 6 Bulan Pernikahan termohon sudah tidak nyaman berumah tangga dengan Pemohon karena perubahan sifat dan sikap tidak memperhatikan memberikan kasih sayang terhadap istri yang sedang hamil, 3 bulan awal pernikahan pemohon dan orang tuanya izin tidak dapat memberikan nafkah terhadap Termohon, Termohon menyetujui dengan Alasan membayar hutang Rumah Orang tua pemohon, karena saat sebelum menikah termohon memang sudah berkerja di Agen tiket Penerbangan jadi masi sanggup menghidupi diri sendiri meskipun sudah menjadi seorang istri, setelah 3 bulan Termohon menagih Nafkah untuk menabung kelahiran anak namun Pemohon selalu beralasan sisa bayar hutang untuk uang jalan dan jajan di luar kota, ternyata pemohon berbohong karena uang nya untuk kesenangan sendiri untuk membeli modifikasi motor king nya dan memenuhi kebutuhan orang tuanya seperti bayar listrik dan lain lain, Termohon Menerima sampai Akhirnya pemohon kena PHK di usia kehamilan Termohon 8 bulan tambah ada alasan masalah keuangan dan uang pesangonnya untuk membayar hutang rumah orang tuannya. Dan setelah anak lahir karena termohon mempunyai tabungan awalnya untuk mengambil perumahan agar bisa hidup berumah tangga mandiri, Namun Pemohon Menolak karena kasihan dengan orang tuanya pada akhirnya pemohon dan termohon sepakat membuat sebuah ruko di teras rumah orang tuanya ,untuk usaha sekalian mengisi waktu sambil mengasuh anak;
6. Bahwa Dalil pemohon Posita 4.1 Benar sering terjadi pertengkaran setelah pemohon dan termohon tinggal di depan karena menurut termohon hal hal sepele terlalu sering di ributkan dan besar besar kan missal sehari tidak mengobrol dg ibu pemohon, pemohon marah, termohon merasa ibu pemohon sering mengadu dan selalu ingin tahu bahkan ikut campur urusan rumah tangga kami;
7. Bahwa Dalil Pemohon Posita 4.2 tidak benar termohon selalu izin setiap keluar rumah dan menitipkan kunci kepada ibu pemohon,dan keluar rumah pun itu hanya untuk belanja atau kepasar atau main ke rumah orang tua sendiri , lebih sring tidak di izinkan kalau k rumah orang tua;

Hal 5 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Dalil Pemohon Posita 4.3 tidak benar kebalikan justru Termohon lah yang di buat tidak ada harga diri lagi sebagai seorang istri dan tidak di anggap bahkan tidak lagi di perhatikan dan di berikan kasih sayang, bahkan dengan anak pun pemohon sangat cuek dan tidak peduli;

9. Bahwa Dalil Pemohon Posita 4.4 tidak benar dan keliru justru pemohon lah yang tidak pernah jujur masalah gaji nya, uang nya kemana, bahkan pemohon tidak pernah memberikan uang kepada termohon sampai untuk melanjutkan usaha dan makan termohon menjual gelang emas anak hadiah orang tua termohon, menjual mas kawin, meminjam uang teman, termohon bicara dengan pemohon namun pemohon acuh dan tidak ingin tahu pada saat itu termohon merasa sangat kecewa bahwa pemohon membelikan uang nya untuk kesenangan sendiri membeli burung beo yang harganya mencapai 1,5jt merehap rumah orang tua nya, karena orang tua pemohon tidak bekerja dan tidak ada penghasilan jadi mengandal kan Pemohon sebagai seorang istri Termohon memaklumi dan ikhlas tapi lama lama kelewat batas sampai dengan anak sendiri pun pelit;

10. Bahwa Dalil Pemohon Posita 4.5 Pemohon mengada-ada dan berbohong karena nyata nya Termohon sambil mengasuh anak selalu menyempatkan membersihkan rumah orang tua nya mencuci kan piring kotor bahkan membersihkan kotoran burung peliharaannya, saat itu bulan puasa termohon selalu menitip kan nasi makanan untuk di rumah sakit selalu mendahulukan untuk mereka yang di rumah sakit, Bahkan Pemohon memperlakukan termohon dengan sangat tidak baik selalu marah marah ,termohon sudah meminta maaf tidak bisa membantu menunggu di rumah sakit karena termohon masi memberikan ASI full ke anak dan saat itu Covid-16 sedang Zona merah;

11. Bahwa Dalil Pemohon posita 4.6 Benar;

12. Bahwa Dalil Pemohon Posita 4.7 Tidak benar justru Pemohon yang tidak pernah memperlakukan keluarga Termohon dengan baik, ketika orang tua Termohon main ingin melihat cucu orang tua Pemohon tidak keluar rumah bahkan si Pemohon pura pura mencari alasan mencuci motor di rumah orang tua nya ,ketika adik termohon main dan di suru Termohon

Hal 6 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat Pemohon bersikap tidak pantas dengan anak masi kecil, karena merasa cemburu adik Termohon main dengan Anak nya, main sama nenek saja katanya ,terjadilah pertengkaran hingga ahirnya keluarga Termohon tidak lagi berani main karena menjaga perasaan Termohon agar tidak terjadi keributan ,bahkan untuk sekedar menelepon pun sembunyi sembunyi;

13. Bahwa Dalil Posita 5 Tidak benar menuduh pulang malam ,justru Pemohon lah yang sudah 4 bulan belakangan sering keluar rumah jam 22;00 wib pulang selalu menjelang sholat subuh kalau di Tanya kumpul sama kawan kawan, Pemohon membiarkan Termohon dan anak berjualan sendiri bahkan belanja sendiri dimana tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan ayah, puncak kejadian karena Sore habis pulang belanja jualan, Termohon habis magrib buka warung sambil memberi makan anak makan, Pemohon setelah mandi kerumah ibunya tidak lama kemudian tiba tiba Pemohon Masuk lagi k ruko merebut anak sambil marah marah anak di bawa ke rumah ibu nya Termohon menyusul mengambil anak karena keadaan Pemohon di kuasai Emosi, saat itu Pemohon meluap kan semua emosinya bahwa saya tidak pernah memperhatikan ibu nya di rumah sakit, menjauhkan ibunya dengan cucunya, tidak ada yang meleraai kedua orang tuanya dan sepupunya hanya menonton dan diam, Termohon menarik Pemohon kebelakang karena merasa malu bertengkar di depan orang, ternyata Pemohon makin menjadi jadi teriak teriak depan Termohon dan anak sampai mencekik Termohon, Termohon meminta maaf kepada Ibu Pemohon kalau merasa Termohon ada kesalahan, Termohon Meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon dan mengembalikan kepada orang tua Termohon secara baik, nyata nya 10 hari bertahan menunggu sampai pemohon mengantar pulang tidak juga di antar selama 10 hari Pemohon tidak pulang dan tidur di rumah orang tuanya, ibunya menggedor -gedor ruko Termohon untuk mengajak ngobrol singkatnya kami harus pindah ke belakang biar dia yang jualan,menuduh saya tidak becus padahal tidak ada uang dia sepeserpun, sampai ahirnya malam hari Pemohon Mengusir Termohon Lagi sambil Menunjuk nunjuk muka, Termohon hanya diam,

Hal 7 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Pergi langsung dan pada pukul 05:00 wib subuh baru pulang, Termohon merasa terhina di perlakukan tidak baik ahirnya nekat cari mobil sewaan ,untuk mengangkut semua barang selesai di bereskan ibu Pemohon menarik2 barang barang Termohon berdalil bahwa itu belian anaknya dan hadiah kado pernikahan anaknya, Sedang Pemohon hanya mengintip di rumah orang tua nya. Selama 1 tahun 4 bulan Termohon Berusaha meminta data data guna menggugat cerai tidak pernah di kasihkan ,namun tida lagi bertanggung jawab atas anak dan istri lagi, ingin bertemu anak pun Termohon harus mengantarkan di pinngir jalan atau di indomaret, selama 1 tahun 4 Bulan Pemohon tidak lagi memberi kan Nafkah Lahir dan Batin Bahkan Nafkah Anak pun baru mulai kasi sekitar bulan September 2021 Rp. 200,000/Minggu dan itu sangat tidak layak Karena Pemohon berkerja dengan gaji di atas Rp 3,000,000. Sedang kan kebutuhan Anak sangat banyak susu formula, pempers dan lainnya .karena Termohon merasa di gantung status nya dan Pemohon sebagai Laki laki tidak ada tanggung jawab nya ,tidak pernah mau menemui orang tua Termohon, Termohon merasa seperti Sampah Pemohon lupa mengambil Termohon dimana dan hanya mementingan ego dan keluarga nya saja Ahirnya Termohon bertekat mendatangi kantor nya untuk meminta data data guna menggugat cerai;

- a. Bahwa Dalil Pemohon Posita 6 Benar Termohon tidak mampu dan sanggup lagi berumah Tangga dengan Pemohon, Karena Sampai Kapanpun Selama Pemohon tidak bisa menjadi suami dan laki laki yang bertanggung jawab ,tidak punya pendirian dan Iman untuk keluarganya dan orang tua nya selalu ikut campur tidak akan Tercipta Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah;
- b. Bahwa Sesuai dengan Janjinya Selama ini akan bertanggung jawab penuh terhadap anaknya nyata nya hanya omongannya saja, Termohon Memohon Keadilan Seadil adilnya Kepala Majelis Hakim untuk memberian peringatan kewajiban nafkah anak kepada Pemohon, Karena Anak masi membutuhkan susu untuk 1 bulan saja 5 kg, pampers ,dan lainnya sehingga harus memenuhi Nafkah nya terhadap Anak yang bernama _ Sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu

Hal 8 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mencapai umur 25 tahun;

c. Bahwa Hak Asuh Anak bernama _ Jatuh kepada Termohon Ibu Kandungnya;

d. Bahwa sebelum ikrar Talak terlaksana Pemohon Harus mendapatkan hukuman atas Nafkah Lampau Tidak menafkahi selama awal pernikahan sampai hamil 9 bulan dan Pemohon menelantarkan Termohon dan Anak selama belum putusny pernikahan kami selama 1 tahun 4 bulan jadi selama 25 bulan harus membayar nafkah Lampau (Nafkah Madhiyah) sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus rupiah) x 25 Bulan = Rp 37,500,000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah) Serta harus membayar Nafkah iddah sebesar Rp. 1,500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 4,500,000,- (Empat juga lima Ratus ribu rupiah);

e. Bahwa Pemohon lah yang harus membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dan atau Majelis Hakim yang memeriksa ini berpendapat lain, Mohon Agar memberikan putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, sedangkan terhadap tuntutan balik (rekonvensi) Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk membayar semua tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi tuntutan balik tersebut sebagai berikut:

- Hak asuh anak, Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika hak asuh anak diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi
- Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Nafkah Madhiyah, Pemohon/Tergugat Rekonvensi keberatan karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi merasa selalu memberikan nafkah;
- Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal 9 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengaku bekerja sebagai supir ekspedisi dengan penghasilan sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan tidak mempunyai penghasilan lainnya selain dari menjadi supir tersebut dan juga Pemohon/Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang ke bank sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan sisa pinjaman selama 1 (satu) tahun;

Bahwa, terhadap replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, sedangkan terhadap jawaban gugatan rekonvensi dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan replik gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan rekonvensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor _ atas nama _ (Pemohon) tertanggal 6 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor _ tertanggal 31 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-07082018-0082 atas nama _ tertanggal 7 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Nota Pembayaran Premi Asuransi AM-KKM Gen 2 atas nama Suhaimi (ayah Pemohon) tertanggal 10 Juli 2020, yang

Hal 10 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi hasil print out screenshot slip gaji atas nama _ periode 20 September 2021 – 24 Oktober 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.5);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan _ Nomor 27 RT.30 RW.04, Kelurahan _, Kecamatan _, Kota Palembang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi di Kelurahan _, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun terakhir mulai tidak harmonis;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar namun pernah suatu waktu Termohon tiba-tiba datang sambil marah-marah karena menganggap saksi menghasut Pemohon dan keesokan harinya Termohon pulang dijemput oleh orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah menyuruh Pemohon agar menjemput kembali Termohon yang mana Termohon sempat tinggal bersama lagi kurang lebih 4 - 5 bulan kemudian Termohon pergi lagi dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

Hal 11 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa, selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali hidup bersama lagi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi namun Pemohon sampai sekarang masih memberikan nafkah untuk anaknya untuk susu dan uang jajan;
- Bahwa, saksi sudah sering menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tersebut, anak Pemohon dan Termohon yang bernama _ diasuh oleh Termohon yang mana kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu saksi bertemu dengan anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan hidup layak serta tercukupi kebutuhannya;
- Bahwa baik Pemohon maupun Termohon merupakan orang yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi selama menikah gaji Pemohon selalu diberikan kepada Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon mempunyai hutang dengan cicilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan sisa pembayaran kurang lebih 1 ½ tahun lagi, yang mana uang pinjaman tersebut digunakan untuk melunasi hutang Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon bekerja atau tidak;

2. Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong 15, RT 046 RW.009, Desa __, Kecamatan __, Kota Palembang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon sehingga kenal dengan Pemohon dan Istrinya yang bernama Yessi;

Hal 12 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb



- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena adanya pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat 1 (satu) kali Pemohon dan Termohon sedang bertengkar yang mana saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, disana saksi melihat Termohon marah-marah pada orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga pernah bercerita pada saksi mengenai masalah rumah tangganya yang mana Termohon kurang perhatian pada keluarga Pemohon padahal saat itu orangtua Pemohon sedang sakit, Termohon juga melarang orang tua Pemohon untuk menggendong anaknya;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 ½ tahun;
- Bahwa, selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih memberikan nafkah untuk anaknya yang saat ini tinggal bersama Termohon kadang berupa uang atau barang;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa selama pisah tersebut, anak Pemohon dan Termohon yang bernama _ diasuh oleh Termohon dan selama itu pula anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan hidup layak serta tercukupi kebutuhannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan orang yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Hal 13 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir ekspedisi namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya sedangkan Termohon dulunya bekerja di Bandara namun saat ini saksi tidak mengetahui Termohon bekerja dimana;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Hasil Cetak Rekening Koran Bank BCA periode September 2019 – Oktober 2021 atas nama Yessi Pasmariantih, yang dikeluarkan oleh Bank BCA, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (T);

B. Saksi

1. Saksi1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Griya Handayani Blok L.4 Nomor 01, RT.44 RW.15, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah, karena saksi adalah Sepupu Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan __, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;

Hal 14 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat saat Pemohon dan Termohon bertengkar namun Termohon pernah bercerita pada saksi mengenai pertengkarannya dengan Pemohon yang disebabkan karena Pemohon tidak memberi nafkah;
- Bahwa setahu saksi sejak menikah Termohon jarang bersosialisasi karena hubungan pertemanan dibatasi dan juga Termohon merupakan orang yang mandiri sehingga jika ada kekurangan dalam hal ekonomi Termohon mencukupinya dengan bekerja;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa, selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali hidup bersama lagi dan tidak ada nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi;
- Bahwa, saksi sudah sering menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tersebut, anak Pemohon dan Termohon yang bernama _ diasuh oleh Termohon dan selama itu pula anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan hidup layak serta tercukupi kebutuhannya;
- Bahwa baik Pemohon maupun Termohon merupakan orang yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai pengurus organisasi dan dagang kecil-kecilan;

2. Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Griya Handayani Blok L.5 Nomor 25, RT.044 RW.015, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Termohon sehingga kenal dengan Termohon dan suaminya yang bernama Syaparudin;

Hal 15 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena adanya pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran saksi hanya mengetahui dari cerita Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon menganggap Termohon sering keluar tanpa izin dan jarang mengobrol dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa, selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih memberikan nafkah untuk anaknya namun itupun jarang;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa selama pisah tersebut, anak Pemohon dan Termohon yang bernama Syaffa diasuh oleh Termohon dan selama itu pula anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan hidup layak serta tercukupi kebutuhannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan orang yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir sedangkan Termohon bekerja sebagai pengurus organisasi;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya;

Hal 16 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan untuk gugatan rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk membayar tuntutan nafkah yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, Termohon/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dimana Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon serta terhadap gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan rekonvensinya;

Bahwa semua jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri di persidangan, dan berdasarkan berita acara panggilan, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 17 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 154 RBg, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah merukunkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan hakim mediator yang bernama Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I., tanggal 10 November 2021, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan gugatan balik Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka pertimbangan putusan ini akan dirinci secara spesifik dalam pertimbangan Konvensi dan Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua Termohon yang terlalu ikut campur kedalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mana oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabanya, menyatakan mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon. Adapun hal-hal yang dibantah oleh Termohon adalah mengenai penyebab pertengkarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui kebenaran sebagian dalil-dalil penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg *juncto* Pasal 1925 KUHPdata, sepanjang hal-hal yang diakui kebenarannya atau tidak dibantah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingend*), sehingga dalil-dalil bantahan Termohon yang diakui oleh Pemohon telah terbukti menurut hukum, namun demikian dalam perkara a

Hal 18 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain seperti yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dan Termohon tetap perlu dibebankan pembuktian sesuai maksud pasal dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, berupa alat bukti surat dan juga 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama _ (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palembang, yang bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen adalah akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti surat tersebut menjelaskan identitas Pemohon yang berdomisili di wilayah Kecamatan _, Kota Palembang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah merupakan akta autentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya maka mereka berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama _ merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti P.3 tersebut menjelaskan bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dan Yessi Pasmariantih (Termohon), oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan Pembuktian yang

Hal 19 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Nota Pembayaran Premi Asuransi AM-KKM Gen 2 atas nama Suhaimi (ayah Pemohon) merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti P.4 tersebut menjelaskan hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) atas nama ayah Pemohon dengan menjaminkan sertifikat rumah orang tua Pemohon, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi hasil print out slip gaji atas nama _ (Pemohon), telah dimeterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.5 memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi - saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama _ dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon dalam kondisi baik dan sehat serta tercukupi kebutuhan-kebutuhannya serta baik Pemohon maupun Termohon merupakan orang yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan

Hal 20 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali, Pemohon masih memberi nafkah namun hanya untuk anaknya saja, sudah tidak saling mempedulikan serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai adanya pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T berupa Hasil Cetak Rekening Koran Bank BCA atas nama Yessi Pasmariantih merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti T tersebut menjelaskan bahwa ringkasan transaksi yang dilakukan Pemohon dan Termohon selama periode September 2019 sampai Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Pemohon

Hal 21 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama _ dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon dalam kondisi baik dan sehat serta tercukupi kebutuhan-kebutuhannya serta baik Pemohon maupun Termohon merupakan orang yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama selama lebih dari 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali, Pemohon masih memberi nafkah namun hanya untuk anaknya saja, sudah tidak saling mempedulikan serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal dalil Pemohon mengenai adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, keterangan kedua saksi tersebut menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung atau diperoleh secara tidak langsung, melainkan berdasarkan penyampaian Pemohon kepada saksi 1 dan saksi 2 (*testimonium de auditu*), terhadap kesaksian tersebut, Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pertama, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak diketahui oleh orang lain;

Hal 22 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, kesaksian *auditu* secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan Termohon, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah tanggal 28 Juli 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama __ lahir pada tanggal 6 Mei 2018 (umur 3 tahun 6 bulan);
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun 2 (dua) tahun terakhir sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
4. Bahwa, selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan Pemohon sudah tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon;
5. Bahwa, selama pisah tersebut Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon namun 2 (dua) bulan terakhir Pemohon mengirim untuk anaknya;
6. Bahwa, upaya damai pernah dilakukan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama dengan Termohon dan selama itu pula anak tersebut dalam kondisi yang baik;

Hal 23 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa baik Pemohon maupun Termohon merupakan orang yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam bentuk apapun;

9. Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir ekspedisi dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.800.000,- (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*) setiap bulannya dan tanggungan hutang sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya sedangkan Termohon bekerja sebagai pengurus organisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka dapat disimpulkan suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam hubungan rumah tangga;
- Adanya upaya damai dari pihak keluarga maupun majelis hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama _ lahir pada tanggal 6 Mei 2018 (umur 3 tahun 6 bulan);
- Pemohon dan Termohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana atau tindakan tercela lainnya;

Menimbang bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas ditemukan beberapa kejadian yang membuat ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon terpecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian majelis Hakim lebih fokus memperhatikan apakah hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih bisa untuk diperbaiki, dan berdasarkan fakta-fakta dan fakta

Hal 24 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum diatas maka hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan karena keduanya sudah tidak saling mencintai, tidak lagi tinggal bersama dan pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, oleh sebab itu apabila hubungan rumahtangga mereka tetap dipertahankan maka akan menyebabkan perpisahan antara mereka semakin berlarut lama padahal masih dalam ikatan perkawinan sehingga akan menimbulkan mudharat yang lain, dan hal ini menyebabkan semakin jauh dengan ruh perkawinan yaitu saling mencintai dan menyayangi dalam hubungan rumah tangga. Dan apabila diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak kemudharatan jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya sesuai dengan dalil Fiqhiyyah dalam kitab Al-Asybah Wannadhzair yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemafsadatan (keburukan) harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan)"

meskipun demikian tanpa memandang siapa yang bersalah, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah yakin akan keputusannya untuk bercerai dengan Termohon dan Majelis Hakim telah diupayakan pemberian nasihat secara wajar namun Pemohon tetap menginginkan perceraian dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali. Hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

سَمِيعٌ عَلِيمٌ لِّلّٰهِ اِنْ طَلَّقَ وَاِنْ عَزَمُوا

Artinya "Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga keterangan para saksi

Hal 25 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam pasal-pasal diatas, dengan demikian maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah benar-benar pecah, dan sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, karena permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengajukan rekonvensi (gugatan balik), sehingga dalam pertimbangan hukum dan diktum amar putusan terhadap rekonvensi ini, Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi, disampaikan di persidangan secara tertulis bersamaan dengan jawaban, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Ayat (1) R.Bg, dan sejauh

Hal 26 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hal-hal yang memiliki keterkaitan secara *assesoir* dengan gugatan pokok (Konvensi) sesuai ketentuan dalam Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi ini secara formil dan materiil dapat diterima, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara. Tuntutan balik tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Hak asuh anak atas nama _ jatuh kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya;
- Nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa;
- Nafkah madhiyah selama 25 bulan sebesar Rp. 37.500.000,- (*tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah*);
- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hak asuh anak, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi
- Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya;
- Nafkah Madhiyah, Tergugat Rekonvensi keberatan karena merasa Tergugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah;
- Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
- Serta Tergugat Rekonvensi mengaku bekerja sebagai supir ekspedisi dengan penghasilan sebesar Rp.2.800.000,- (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*) setiap bulannya dan tidak mempunyai penghasilan lainnya selain dari menjadi supir tersebut dan juga Pemohon/Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang ke bank sebesar Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus*

Hal 27 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb



ribu rupiah) setiap bulannya dengan sisa pinjaman selama 1 (satu) tahun lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi terkait hak asuh anak, nafkah anak, nafkah madhiyah dan nafkah iddah, akan dirinci dalam pertimbangan sebagai berikut:

a. Tentang Hak Asuh Anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik mengenai hak asuh anak atas nama __, Penggugat Rekonvensi menginginkan agar anak tersebut berada dalam asuhannya dan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan tidak keberatan jika hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan huruf b, c, dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa hadhanah merupakan hak anak (mahdun), maka dalam pemeliharaan anak (hadhanah) kepentingan atau kemaslahatan anak menjadi hal utama, bukan hanya melihat siapa yang lebih berhak untuk memelihara anak tersebut, oleh karena itu majelis hakim dalam perkara ini lebih melihat sisi mashlahat yang akan didapatkan anak dalam masa pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan

Hal 28 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) dan Pasal 156 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam hukum Islam dengan mengutamakan kepentingan anak karena pada prinsipnya hak hadhanah (pemeliharaan) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orangtua putus”, dari ketentuan mana dipahami bahwa perceraian tidak memutus hubungan anak dengan kedua orang tua, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa masing-masing orangtua baik ayah dan ibunya memiliki potensi untuk mengasuh anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus mempertimbangkan orangtua mana yang memiliki potensi bagi kepentingan terbaik anak, maka dialah yang harus disertai tanggung jawab hadhanah atas anaknya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama _ (usia 3 tahun 6 bulan), Penggugat Rekonvensi menginginkan agar anak tersebut berada dalam pemeliharaannya dan berdasarkan gugatan balik tersebut yang menjadi fakta di persidangan bahwa anak tersebut dikategorikan belum mumayyiz atau masih berada dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, pada diri Penggugat Rekonvensi sebagai seorang ibu tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya, demikian juga dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak, secara psikologis anak yang masih berada dibawah umur secara kejiwaan lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya dan dari fakta yang ada bahwa anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat sehat, sangat peduli dan tanggung jawab terhadap anak yang dipeliharanya,

Hal 29 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak (hadhanah) yang lahir dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya :

"Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah SWT. akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari kemudian". (HR. Abu Tirmizi).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil yang ada dalam kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, sehingga dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi berdasarkan bunyi Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama _ lahir pada tanggal 6 Mei 2018 (umur 3 tahun 6 bulan) berada dibawah hak asuh (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama _ lahir pada tanggal 6 Mei 2018 (umur 3 tahun 6 bulan), telah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim dengan berpedoman kepada asas berpihak kepada kepentingan terbaik anak, memberikan penekanan kepada Penggugat Rekonvensi untuk tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila Penggugat

Hal 30 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi, maka dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadlanah*) hal mana sejalan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

b. Tentang Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama _ lahir pada tanggal 6 Mei 2018 (umur 3 tahun 6 bulan);

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak yang bernama _ lahir pada tanggal 6 Mei 2018 (umur 3 tahun 6 bulan) sejumlah Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) perbulannya namun Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya sanggup sejumlah Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), serta sejalan dengan maksud Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan tujuan perlindungan anak ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejenisnya. Hal mana sesuai dengan firman Allah Swt. dalam al Qur'an Surat al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: "..... Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara *ma'ruf*".

Hal 31 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu untuk mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab *al Muhadzdzab* karya Syekh Abu Ishaq al-Syirazi, pada Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap nafkah anak tersebut lebih mengikat kepada Tergugat Rekonvensi mengingat nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung, maka Tergugat Rekonvensi pantas untuk dihukum memberikan biaya pemeliharaan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau telah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir ekspedisi dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.800.000,- (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*) setiap bulannya (*vide* bukti P.5) dan adanya beban hutang sejumlah Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang mana hal tersebut diperkuat dengan alat bukti P.4 dan juga keterangan saksi, maka penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi setelah dikurangi beban hutang adalah sejumlah Rp. 1.300.000,- (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas dan atas pertimbangan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat jika kemampuan Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan sesuatu yang pantas untuk dibebani biaya pemeliharaan anak, sehingga patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp.500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa sudah menjadi hal lumrah apabila kebutuhan pokok anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap tahunnya meningkat seiring bertambah usia mereka, sehingga meskipun Tergugat Rekonvensi telah dihukum memberikan biaya pemeliharaan 1 (satu) orang

Hal 32 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan dampak kenaikan kebutuhan pokok anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar nafkah yang diberikan tetap mencukupi kebutuhan anak di masa yang akan datang, atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim bersepakat untuk membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi agar memberi biaya pemeliharaan anak dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi. Hal ini telah sejalan pula dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 yang berbunyi "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*"; Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama _ lahir pada tanggal 6 Mei 2018 (umur 3 tahun 6 bulan), melalui Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau telah berusia 21 tahun. Apabila nafkah tersebut belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak tersebut, maka Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membantu memenuhinya;

c. Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah sejumlah Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) selama 25 bulan, sehingga total keseluruhannya berjumlah Rp. 37.500.000,- (*tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah*), Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan menolak membayar nafkah madhiyah tersebut karena Tergugat Rekonvensi merasa selalu memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T berupa hasil cetak rekening koran milik Penggugat Rekonvensi yang mana bukti tersebut menunjukkan bahwasannya selama pisah kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan

Hal 33 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengirim nafkah namun tercatat pada September 2021 dan Oktober 2021 Tergugat Rekonvensi memberi nafkah namun diperuntukan untuk kebutuhan anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan penjelasan bahwa untuk memenuhi nafkah seorang isteri merupakan kewajiban bagi seorang suami sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2), (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, *"bahwa suami berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya (nafkah, pakaian, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan sebagainya) sesuai dengan kemampuannya"*. Dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 164/K/AG/1994 bahwa selama masih terikat dalam perkawinan yang sah, nafkah isteri tetap ditanggung oleh suami meskipun isteri berkecukupan dan nafkah isteri yang berlalu menjadi hutang suami, baik atas dasar keputusan Hakim atau bukan, tidak gugur dengan sebab kedaluarsa kecuali dibayar atau direlakan isteri;

Menimbang, bahwa dalam pemenuhan nafkah madhiyah majelis hakim menilai perlu dipertimbangkan lebih dahulu mengenai nusyuz tidaknya Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara *a quo*, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang menyebabkan Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah orang tua Tergugat Rekonvensi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menyimpulkan baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi memiliki peran hingga keadaan itu muncul dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Sehingga meskipun dalam perkara *a quo* Penggugat Rekonvensi yang pergi dari rumah orang tua Tergugat Rekonvensi, tidaklah dapat disandangkan secara mutlak status salah kepada Penggugat Rekonvensi, karena masing-masing pihak ternyata punya peran dalam menimbulkan perselisihan dan ketidakharmonisan. Dengan demikian, tidak dapat diukur darinya standar bahwa Penggugat Rekonvensi benar-benar *nusyuz* sebagaimana yang dimaksud dalam hukum Islam. Maka

Hal 34 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat, semata-mata berdasarkan fakta-fakta tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak dapat dinyatakan *nusyuz* sehingga tetap berhak atas nafkah madhiyah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwasannya nafkah madhiyah (nafkah lampau) Tergugat Rekonvensi selama 25 bulan yang mana jumlah tersebut terhitung selama awal pernikahan sampai hamil 9 bulan ditambah selama pisah rumah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, namun berdasarkan bukti (T) selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama Tergugat Rekonvensi beberapa kali terlihat mengirimkan uang meskipun berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi transaksi tersebut merupakan pembayaran hutang Tergugat Rekonvensi yang mana dengan hutang tersebut dibuatkan ruko untuk menambah penghasilan, maka Majelis Hakim menilai untuk nafkah madhiyah ditetapkan selama masa pisahnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yakni 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau 16 (enam belas) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir ekspedisi dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.800.000,- (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*) setiap bulannya (*vide* bukti P.5) dan adanya beban hutang sejumlah Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang mana hal tersebut diperkuat dengan alat bukti P.4 dan juga keterangan saksi, maka penghasilan Tergugat Rekonvensi setelah dikurangi beban hutang adalah sejumlah Rp. 1.300.000,- (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, sehingga patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah selama 16 (enam belas) bulan tersebut berupa uang sejumlah Rp. 6.400.000,- (*enam juta empat ratus ribu rupiah*);

d. Tentang Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*), Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya sanggup

Hal 35 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb



sejumlah Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) selama masa iddah, dan oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri tuntutan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi bekas suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya kecuali apabila istri tersebut *nusyuz* dan besaran nafkah itu sesuai dengan kemampuan bekas suami serta disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut senada dengan pendapat ulama dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu “*Apabila suami menceraai isteri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwasanya Penggugat Rekonvensi bukan termasuk istri yang *nusyuz* maka Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tetap berhak atas nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir ekspedisi dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.800.000,- (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*) setiap bulannya (*vide* bukti P.5) dan adanya beban hutang sejumlah Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang mana hal tersebut diperkuat dengan alat bukti P.4 dan juga keterangan saksi, maka penghasilan Tergugat Rekonvensi setelah dikurangi beban hutang adalah sejumlah Rp. 1.300.000,- (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, juga harus dipertimbangkan asas keadilan dan asas kepatutan bukan hanya untuk suami tapi juga bagi istri yang akan menjalani masa ‘iddah. Maka mengenai jumlah besaran nafkah iddah tersebut diputuskan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, dengan tetap berpedoman kepada Q.S Ath-Thalaq ayat 6 dan 7 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوْكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِنُصِيْقُوْهُنَّ عَلَیْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ
حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوْهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ وَلَوْلَا

Hal 36 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb



بَيْنَكُمْ بِمَعْرِفَتِهِمْ فَاسْتَوْضَحْ لَهُ أُخْرَىٰ
لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَأْثَرَهَا سَيَجْزِي اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Tempatkanlah mereka sebagaimana kamu bertempat menurut kesanggupanmu dan janganlah kamu bahayakan mereka, lantaran kamu hendak menyempitkan mereka. Dan jika mereka itu sedang hamil maka berilah nafkah atas mereka sehingga mereka lahirkan kandungan itu. Maka jika mereka menyusukan untuk kamu maka berikanlah upah mereka dan bermusyawarahlah di antara kamu dengan ma'ruf. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka bolehlah menyusukannya perempuan lain (QS Al Thalaq ayat 6) Hendaklah memberi nafkah orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Tidaklah Allah membebankan seseorang melainkan sekedar apa yang diberikan-Nya. Allah akan menjadikan kelapangan sesudah kesempitan” (QS Al Thalaq ayat 7)

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas dan atas pertimbangan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat jika kemampuan Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan sesuatu yang pantas, sehingga patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, “Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”, maka Majelis

Hal 37 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat penghukuman, nafkah iddah dan nafkah madhiyah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama _ lahir pada tanggal 6 Mei 2018 (umur 3 tahun 6 bulan) berada dibawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan akses seluas – luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama _ lahir pada tanggal 6 Mei 2018 (umur 3 tahun 6 bulan) sejumlah Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun dan/atau telah menikah);

Hal 38 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

4.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp. 6.400.000,00 (*enam juta empat ratus ribu rupiah*);

4.2. Nafkah untuk selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan diktum nomor 4 (empat) di atas sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 450.000,00 (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Uut Muthmainah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis serta Fitria Saccharina Putri, S.H.I., dan Lia Rachmatilah, S.Sy., sebagai Hakim-Hakim anggota. Putusan yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, 29 November 2021 bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh Rusmaladewi Ali, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

D.t.o

D.t.o

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.

Uut Muthmainah, S.H.I.

Hakim Anggota

D.t.o

Lia Rachmatilah, S.Sy.

Hal 39 dari 40 Hal. Putusan Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Panitera Pengganti

D.t.o

Rusmaladewi Ali, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	330.000,00
4. Biaya PNPB;	= Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi;	= Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai;	= Rp.	10.000,00
J u m l a h		= Rp. 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)